



# SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON

## Terakreditasi BAN-PT

Jl. Lingkar Selatan Cilegon, KM 1.7 Cilegon Telp. (0254) 7871603

website : <http://www.stakc.ac.id>

### KEPUTUSAN KETUA

#### SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON

NOMOR: 01.003/STAK/III/2022

#### TENTANG

#### BANTUAN BIAYA PENERBITAN ARTIKEL PADA JURNAL NASIONAL PERINGKAT SINTA 1-6 SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA  
CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan penulisan hasil riset pada Jurnal Nasional Bereputasi, perlu didukung dengan bantuan biaya untuk penerbitan pada Jurnal Nasional Bereputasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON TENTANG BANTUAN BIAYA PENERBITAN PADA JURNAL NASIONAL PERINGKAT SINTA 1-6
- KESATU : Besaran Bantuan Biaya Penerbitan Pada Jurnal International Bereputasi, diberikan dengan ketentuan berikut:



# SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON

## Terakreditasi BAN-PT

Jl. Lingkar Selatan Cilegon, KM 1.7 Cilegon Telp. (0254) 7871603  
website : <http://www.stakc.ac.id>

### KEPUTUSAN KETUA

**SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON**

**NOMOR: 01.003/STAK/III/2022**

**TENTANG**

**BANTUAN BIAYA PENERBITAN ARTIKEL PADA JURNAL NASIONAL PERINGKAT SINTA 1-6  
SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA  
CILEGON,**

- Menimbang : a. bahwa kebijakan penulisan hasil riset pada Jurnal Nasional Bereputasi, perlu didukung dengan bantuan biaya untuk penerbitan pada Jurnal Nasional Bereputasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON TENTANG BANTUAN BIAYA PENERBITAN PADA JURNAL NASIONAL PERINGKAT SINTA 1-6
- KESATU : Besaran Bantuan Biaya Penerbitan Pada Jurnal International Bereputasi, diberikan dengan ketentuan berikut:

No	Kategori Jurnal	Besaran Bantuan
1	Jurnal Nasional peringkat SINTA 1	Sesuai tagihan ( <i>at cost</i> )
2	Jurnal Nasional Peringkat SINTA 2	Maksimal Rp. 1.000.000,-
3	Jurnal Nasional peringkat SINTA 3-4	Maksimal Rp. 500.000,-
4	Jurnal Nasional peringkat SINTA 5-6	Maksimal Rp. 250.000,-

- KEDUA : Artikel yang mendapatkan bantuan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah artikel jurnal (non-prosiding) yang tidak berstatus *discontinue* dari dosen, peneliti, atau mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon yang bertindak sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi, serta mencantumkan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon sebagai afiliasi penulisnya;
- KETIGA : Publikasi yang sudah dibiayai oleh sumber dana lain, tidak dapat dibiayai melalui skema bantuan pembiayaan ini (misalnya pembiayaan dari hibah yang bersumber dari KEMDIKBUD);
- KEEMPAT : Bantuan penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilakukan dengan skema penggantian (*reimbursement*);
- KELIMA : Bantuan penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku maksimal 2 artikel dalam satu tahun per dosen;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon,  
 Pada Tanggal 30 Januari 2022  
 Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon,  
 Ketua,



Prof. Dr. Drs. Adi Santoso, M.Si